



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
NOMOR : W15-U2/45 /SK/KPN/2/2020

T E N T A N G

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN**  
**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Kandangan dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Kandangan berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan.

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
- 
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK//II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- PERTAMA** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KETIGA** : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa :
- Keterlambatan 0 - 60 menit, diberikan minuman;
  - Keterlambatan 60-120 menit, diberikan makanan ringan;
  - Keterlambatan 120 menit keatas, diberikan Souvenir dari Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- 
- KEEMPAT** : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2020, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari pimpinan;
- 
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada segenap aparaturnya Pengadilan Negeri Kandangan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 26 Februari 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan  
Kelas IB

**DIAN ERDIANTO**

